

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Dalam era digital ini, penggunaan media modern dan pemahaman mendalam tentang preferensi Generasi Z dapat digabungkan untuk menciptakan pemberitaan yang tidak hanya komprehensif tetapi juga kreatif. Menurut Mukhlis et al. (2022), generasi milenial adalah masyarakat sosial yang melek dan adaptable pada teknologi, begitupun gen Z.. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pembuatan video dokumenter. Video dokumenter memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi secara mendalam dan menarik, memanfaatkan visual dan narasi yang kuat untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Menurut Irawanto & Octastefani (2019). film dokumenter mampu menyedot perhatian penonton, mengundang pemaknaan yang berlapis, membangkitkan pengalaman yang unik, dan menerbitkan kesadaran baru. Pada gilirannya, kesadaran baru dan juga sikap itu akan mengilhami dan menjadi katalis (pendorong) bagi perubahan sosial. Isu sosial yang sebenarnya memiliki solusi, kerap diabaikan oleh pemberitaan media massa. Menurut Irawanto & Octastefani (2019). Persoalan yang diangkat oleh film dokumenter, lazimnya luput dari perhatian media massa dan tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah. Padahal, media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi (Mcquail, 2012). Menurut Hellen (2012, p. 35) generasi Z atau yang kemudian banyak dikenal dengan generasi digital merupakan generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital (Mukhlis et al., 2022). Di samping itu, film dokumenter merupakan medium yang mampu memperluas imajinasi moral, yakni kapasitas mengimajinasikan diri kita pada situasi orang lain kendati secara fisik atau lokasi barangkali saling berjauhan (Irawanto & Octastefani, 2019).

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah global yang serius dengan dampak yang signifikan pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menurut addictioncenter.com, upaya rehabilitasi narkoba telah menempuh perjalanan panjang sejak awal mulanya di abad ke-19. Pada masa itu, gerakan moral di Amerika Serikat menentang alkohol dan opium mendorong pendirian rumah sakit jiwa untuk pecandu. Klinik khusus untuk pecandu morfin juga didirikan di Inggris sebagai langkah awal pemulihan terstruktur. Memasuki abad ke-20, rehabilitasi narkoba berkembang pesat. Pada tahun 1953, Narcotics Anonymous (NA) didirikan di Amerika Serikat dengan pendekatan 12 langkah yang populer hingga kini. Pada tahun 1960-an, terapi perilaku kognitif (CBT) mulai digunakan untuk membantu pecandu mengubah pola pikir dan perilaku mereka, menandakan pergeseran ke pendekatan yang lebih ilmiah.

Menurut Winarso, Handoyo, Irawati (2019) dalam laporannya yang berjudul *Country Report on Drugs, Indonesia 1976-2016*, Pemerintah Indonesia telah mengambil pendekatan yang agresif terhadap peredaran obat-obatan terlarang dengan mengadopsi konsep "perang terhadap narkoba" sebagai landasan utama kebijakan. Langkah ini telah diperkuat melalui ratifikasi sejumlah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meliputi *United Nation Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961, *Psychotropic Substances* pada tahun 1971, dan *Against Illicit Traffic in Narcotics* dan *Psikotropika* pada tahun 1988. Seiring dengan adopsi konvensi tersebut, otoritas negara telah melakukan sejumlah perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Narkotika, yakni No. 35 tahun 1976, 1997, serta terakhir pada tahun 2009.

Indonesia, sebagai negara yang tengah berjuang melawan peredaran narkoba, telah mengambil langkah melalui Menkokesra Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007, yang menunjukkan keberanian dalam mengadopsi pendekatan alternatif dalam menangani masalah narkoba. Peraturan tersebut memberikan penekanan pada pendekatan kesehatan masyarakat daripada pendekatan pidana, dan telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan responsifitas sistem kesehatan masyarakat terhadap masalah HIV/AIDS di

kalangan pengguna narkoba suntik. Menurut unodc.org, Briefing in Indonesia for Release of UNODC World Drug Reports 2016, Narkoba telah menjadi momok bagi Indonesia sejak lama. Narkoba telah merenggut banyak nyawa, merusak generasi muda bangsa, dan dampaknya tidak hanya sebatas kriminalitas, tetapi kematian, gangguan kesehatan, dan kerusakan keluarga.

Ada dua jenis rehabilitasi narkoba yang telah ditetapkan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 16 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertama adalah rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika. Dalam konteks rehabilitasi medis, bentuk perlindungan hukum yang digunakan adalah melalui pemberian pengobatan. Kedua adalah Rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial, dengan tujuan agar bekas penyalahguna narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Irfangi (2017), dalam usaha rehabilitasi narkoba, pendekatan keagamaan dapat diintegrasikan secara sejalan dengan pendekatan kesehatan, prevensi, dan terapi. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen beragama penyandang narkoba, sehingga dapat menurunkan risiko penyalahgunaan narkoba. Pendekatan keagamaan dapat memberikan dukungan moral dan spiritual bagi penyandang narkoba. Dukungan ini dapat membantu mereka untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi, seperti rasa bersalah, putus asa, dan godaan untuk menggunakan narkoba kembali. Selain itu, pendekatan keagamaan juga dapat membantu penyandang narkoba untuk mengembangkan keterampilan hidup yang sehat, seperti kemampuan untuk mengatasi stres, membangun hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang baik. Keterampilan-keterampilan ini penting untuk mencegah mereka dari kembali menggunakan narkoba. Informasi tentang narkoba dan rehabilitasi harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan paparan tersebut, dibutuhkan sebuah penelitian berbasis karya, yang dalam hal ini adalah video dokumenter, tentang penyalahgunaan narkoba, serta pengalaman mantan pecandu yang berhasil sembuh dari lingkaran gelap narkotika. Penulis melihat potensi besar dalam format ini untuk menyampaikan isu-isu penting terkait narkoba dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penulis berencana untuk membuat sebuah video dokumenter yang berfokus pada proses rehabilitasi narkoba. Dokumenter ini tidak hanya akan menyoroti berbagai aspek rehabilitasi, mulai dari tantangan yang dihadapi para pecandu hingga metode pemulihan yang digunakan, tetapi juga akan dikemas dengan cara yang menarik dan sesuai dengan selera Generasi Z.

1.2 Tujuan Karya

Karya yang diproduksi secara khusus memiliki nilai-nilai penting sebagai berikut,

- a. Membuat dokumenter tentang rehabilitasi narkoba dengan pendekatan Agama Kristen, yang dapat memberi pemahaman tentang terapi dan metode pendekatan keagamaan dalam rehabilitasi.
- b. Membuat dokumenter dengan durasi 1 jam, kemudian dipublikasikan melalui Platform YouTube.
- c. Menyajikan hasil video dokumenter dengan target penonton minimal 500 orang.

1.3 Kegunaan Karya

Karya yang diproduksi memiliki kegunaan dan dampak sebagai berikut,

- a. Kegunaan Akademis. Memberi informasi dan pemahaman terkait isu narkoba dan rehabilitasi dengan pendekatan religius sebagai bentuk penanggulangnya.

- b. Kegunaan Sosial.** Memberi informasi kepada masyarakat agar lebih *aware* terhadap bahaya narkoba dan pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat.
- c. Kegunaan Praktis.** Menambah wawasan masyarakat, dan membantu penyintas untuk dapat menemukan solusi dari ketergantungannya terhadap narkoba.

